



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ASTRA
NOMOR: 023/PMA-DIR/SK/XII/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK ASTRA**

Menimbang :

- Bahwa untuk menunjang jalannya fungsi operasional Politeknik Astra maka diperlukannya Struktur Organisasi;
- Bahwa dibutuhkan bagian dari Stuktur Organisasi yang berfokus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia baik untuk karyawan dan juga mahasiswa;
- Bahwa diperlukannya peningkatan efektifitas Departemen dan Unit dalam menjalankan fungsi operasional di Politeknik Astra;
- Bahwa diperlukannya penyesuaian nama Struktur Organisasi Politeknik Manufaktur Astra menjadi Politeknik Astra;
- Bahwa rapat Senat Akademik Politeknik Astra telah memberikan persetujuan atas rekomendasi Direktorat Politeknik Astra tentang usulan perubahan Struktur Organisasi;
- Bahwa berhubung dengan butir (a), (b), (c), (d) dan (e) tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Astra tentang perubahan Struktur Organisasi Politeknik Astra.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 067/D/OT/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Izin Perubahan Nama Politeknik Manufaktur Astra Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Astra Bina Ilmu;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Astra Bina Ilmu Nomor 015/YABI/VI/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Pengurus Yayasan Astra Bina Ilmu Nomor:



- 001/YABI/II/2020 tentang Pengangkatan Direktur Manufaktur Astra
6. Surat Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Astra Nomor: 010/PMA-DIR/SK.B/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Politeknik Manufaktur Astra tertanggal 1 September 2020
 7. Surat Keputusan Direktur Politeknik Astra Nomor 008/PMA-DIR/SK/VII/2021 tentang Masa Transisi Perubahan Nama Institusi Dari Politeknik Manufaktur Astra Menjadi Politeknik Astra tertanggal 26 Juli 2021;
 8. Statuta Politeknik Astra 2021;
 9. Keputusan Rapat Senat Akademik Politeknik Astra tanggal 3 Desember 2021.

**Memutuskan : PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANSASI
POLITEKNIK ASTRA**

PASAL 1

1. Menetapkan struktur organisasi Politeknik Astra yang baru untuk menjalankan fungsi operasional Politeknik Astra.
2. Bentuk struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

PASAL 2

1. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Astra Nomor: 010/PMA-DIR/SK.B/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi Politeknik Manufaktur Astra tertanggal 8 Juni 2020 tidak berlaku.
2. Menetapkan penunjukan jabatan baru dan rotasi jabatan pada struktur organisasi baru pejabat akan ditentukan terpisah melalui Surat Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3


1. Surat Keputusan ini akan berlaku mulai tanggal ditetapkan
2. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 Desember 2021




Ir. Tony Harley Silalahi, M.A.B., E.M.B.A
Direktur





*Berlaku tanggal: 1 Maret 2022



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA
Nomor: 062/PMA-DIR/SK/X/2016

Tentang:
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENJAMIN MUTU
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

- Menimbang:**
- bahwa Penjaminan Mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Politeknik Manufaktur Astra;
 - bahwa Politeknik Manufaktur Astra dalam menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, melakukan pelaksanaan Penjaminan Mutu melalui Badan Penjamin Mutu sehingga perlu didukung dalam bentuk organisasi;
 - bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Rencana Strategis serta Tujuan Pencapaian agar memiliki kepastian hukum, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat:**
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Akte Notaris No. 233 Tahun 2008, Notaris Sujipto, S.H., M.Kn., tentang penyesuaian AD-ART Yayasan Astra Bina Ilmu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77/D/O/1999, tanggal 8 April 1999, tentang pendirian institusi Politeknik Manufaktur Astra;
 - Statuta Politeknik Manufaktur Astra;
 - Surat Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Astra No. 059/PMA-DIR/SK/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang penetapan stuktur organisasi Politeknik Manufaktur Astra.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Struktur organisasi Badan Penjamin Mutu Politeknik Manufaktur Astra, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2016,

Harley
Ir. Tony Harley Silalahi
Direktur

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Astra Bina Ilmu;
2. Senat Politeknik Manufaktur Astra.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
17 Maret 2020



Jakarta, 17 Maret 2020


Ir. Tony Harley Silalahi, M.A.B., EMBA.
Direktur